


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan AMDAL dalam Kegiatan Perizinan Pembangunan Perumahan di Kota Tangerang Selatan

Kegiatan perizinan pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya yaitu dengan mewajibkan usaha dan/atau kegiatan memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gambar 1. Kewajiban Memiliki Izin Lingkungan



Sumber: Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menjelaskan pengertian mengenai AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pengertian dari AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Suatu kegiatan pembangunan yang berdampak besar atau penting terhadap lingkungan hidup wajib untuk memiliki AMDAL seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut.

Dalam suatu usaha dan/atau kegiatan pembangunan khususnya pembangunan perumahan, adalah hal yang penting untuk menelaah lebih dalam apakah proyek yang akan dibangun atau sedang dibangun memiliki sebuah dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Maka untuk mengatasi hal tersebut, AMDAL merupakan salah satu cara untuk mengkaji dampak penting terhadap lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan pembangunan tersebut, yang bertujuan untuk mencegah ataupun mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, AMDAL berperan penting tidak hanya untuk pemrakarsa, tetapi juga bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan, dan pemerintah khususnya dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berikut penjelasan mengenai peranan AMDAL bagi pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah dalam usaha dan/atau kegiatan pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan:

1. Peranan AMDAL bagi Pemrakarsa

AMDAL merupakan sebuah dokumen yang berfungsi untuk pedoman bagi penanggung jawab usaha kegiatan atau disebut juga pemrakarsa, dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakannya. AMDAL berperan penting bagi pemrakarsa yang akan memulai proyek pembangunan perumahan, dalam hal ini pemrakarsa proyek tidak akan menyelenggarakan AMDAL sendiri. Pemrakarsa dibantu oleh konsultan yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang telah diatur pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Selain itu, dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dijelaskan minimal terdapat 2 orang anggota tim yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA).

Dengan adanya AMDAL, maka pemrakarsa sebagai pemilik proyek pembangunan perumahan dapat melindungi jika adanya tuduhan pelanggaran ataupun tuduhan dampak negatif yang ditimbulkan padahal tidak dilakukan oleh pemrakarsa. Tentu saja akan melindungi pemrakarsa dari pelanggaran undang-undang atau peraturan yang berlaku saat ini jika memang pemrakarsa sudah melaksanakan proyek pembangunan perumahan sesuai dokumen

AMDAL yang sudah lolos studi kelayakan. Selain itu dengan adanya AMDAL, pemrakarsa bisa mengkaji masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Misalnya, menghindari banjir yang kini menjadi permasalahan besar bagi kota-kota dengan pembangunan yang terus menerus dilakukan.

2. Peranan AMDAL bagi Masyarakat

AMDAL juga berperan penting bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan, khususnya proyek pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan. Masyarakat pun diberi kesempatan untuk ikut serta dalam menyusun dokumen AMDAL seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan AMDAL diatur juga dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Peran adanya AMDAL bagi masyarakat sekitar lingkungan pembangunan proyek perumahan yaitu, masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang pembangunan yang terjadi di daerah tempatnya tinggal. Disini masyarakat pun bisa turut serta memberi masukan-masukan, baik itu saran, pendapat, dan tanggapan terhadap proyek pembangunan perumahan tersebut guna menghindari dampak negatif

yang akan diterima masyarakat seperti yang dicantumkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Selain itu dengan adanya AMDAL dan keterlibatan masyarakat yang diikut sertakan dalam penyusunan AMDAL, dapat diharapkan kedepannya untuk menghindari kesalah pahaman yang banyak terjadi di dalam kasus proyek pembangunan dengan masyarakat sekitar lokasi proyek.

3. Peranan AMDAL bagi Pemerintah

AMDAL berperan penting bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kegiatan pembangunan perumahan, diantaranya dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sekitar proyek, mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam yang berpotensi di daerah tersebut khususnya di Kota Tangerang Selatan. Hal-hal tersebut tentunya lebih membantu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menjalani kegiatan rencana pembangunan daerah. Selain itu, dengan adanya AMDAL, maka pemerintah bisa lebih menghindari konflik-konflik kedepannya jika ada perselisihan terhadap proyek pembangunan perumahan tersebut, misalnya adanya masyarakat yang menentang karena alasan-alasan tertentu. Jika proyek pembangunan perumahan tersebut tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai dokumen AMDAL yang sudah lolos studi kelayakan, pemerintah dapat melakukan pembatalan atau pencabutan Izin

Lingkungan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pemerintah dalam hal ini bertugas untuk mengawasi pembangunan untuk menghindari dampak-dampak yang merugikan dari adanya pembangunan proyek perumahan, terutama yang memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup. Setiap proyek akan melalui penapisan proyek wajib AMDAL, yang nantinya akan dipilih apakah proyek pembangunan tersebut menimbulkan dampak besar/penting, hal ini disebut sebagai penapisan. Pemerintah harus menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Jika dalam pengawasan tersebut berjalan lancar, maka tidak menutup kemungkinan akan ada kegiatan ekonomi baru yang tentunya menguntungkan berbagai pihak baik itu pemerintah, pemrakarsa, maupun masyarakat sekitar lingkungan pembangunan.

Dalam kegiatan pembangunan perumahan, tidak semua usaha dan/atau kegiatan yang termasuk wajib AMDAL. Dijelaskan pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki berdasarkan:

1. Potensi dampak penting.

Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- h. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.

2. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

Selain pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan suatu usaha dan/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tersebut, berikut juga syarat yang sangat disoroti dalam kegiatan pembangunan perumahan yaitu mengenai skala luas dari lahan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan perumahan tersebut.

Tabel 2. Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL diukur dari skala/besaran kegiatan pembangunan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	<p>Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu :</p> <p>a. Kota Metropolitan, luas</p> <p>b. Kota besar, luas</p> <p>c. Kota sedang dan kecil, luas</p> <p>d. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi</p>	<p>≥ 25 ha</p> <p>≥ 50 ha</p> <p>≥ 100 ha</p> <p>≥ 2000 ha</p>	<p>Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan:</p> <p>a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung;</p> <p>b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;</p> <p>c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian perdesaan;</p> <p>d. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;</p> <p>e. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat.</p> <p>f. Analisis teknis, meliputi:</p> <p>g. Tingkat pembebasan lahan.</p> <p>h. Daya dukung lahan, seperti daya dukung</p>

			<p>tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar</p> <p>i. Tingkat kebutuhan air sehari-hari.</p> <p>j. Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman.</p> <p>k. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas)</p> <p>l. KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan).</p> <p>m. Peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya.</p>
--	--	--	--

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Kota Tangerang Selatan termasuk dalam daftar wilayah kota metropolitan di Indonesia, bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.¹ Maka sebuah kegiatan pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan dengan skala luas mencapai 25 hektar atau lebih, sudah termasuk dalam usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL. Jika tidak mencapai 25 hektar, maka wajib memiliki UKL-UPL, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yaitu, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Dari beberapa usaha dan/atau kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan, terdapat 1 (satu) yang diwajibkan AMDAL. Berikut profil kegiatan dari usaha dan/atau kegiatan pembangunan perumahan yang wajib AMDAL di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3. Profil Jenis Kegiatan/Usaha AMDAL oleh PT. Cahaya Subur Lestari

PROFIL JENIS KEGIATAN/ USAHA		
Nama Perusahaan	:	PT. CAHAYA SUBUR LESTARI
Nama Pemrakarsa	:	Drs. H. Moh. Saleh Asnawi

¹Wikipedia, “Daftar Wilayah Metropolitan di Indonesia”, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_wilayah_metropolitan_di_Indonesia, Diakses pada tanggal 23 Februari 2017, pukul 12:22

Jenis Usaha dan/ Atau Kegiatan	:	Perumahan dan Fasilitas Penunjangnya/ Rencana Pembangunan Perumahan Serpong Lagoon
Alamat	:	Kelurahan Muncul, Kelurahan Kranggan, dan Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
Luas Lahan	:	245.000 m ²

Tabel 4. Penggunaan Lahan

Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)			
Rencana Pembangunan Perumahan Serpong Lagoon			
No	Penggunaan Lahan	Luas (m ²)	Persentase (%)
I.	Salable	132.940,90	54,26
1.	Hunian	100.447,00	41,00
2.	Komersial	20.476,60	8,36
3.	Future Development	9.703,30	3,96
4.	Club House	2.314,00	0,94
II.	Non Salable	112.059,30	45,74
1.	Jalan	42.397,70	17,31
2.	Hijau (RTH)	43.115,60	17,60
		26.546	10,84
	Luas	245.000	100,0

Tabel 5. Rincian Penggunaan Lahan Salable

No.	Lahan Salable	Luas (m ²)	Presentase (%)
1.	Kav. Boulevard	11.880,00	8,94
2.	Kav. Hook	52.504,90	39,49
3.	Regular		-
	8x18 (115/144)	6.768,00	5,09
	8x15 (84/120)	2.640,00	1,99
	7x15 (72/105)	10.395	7,82
	7x12 (58/84)	28.560	21,48
	6x16 (39/96)	2.400	1,81
	6x13,5 (39/81)	2.025	1,52
	6x12 (39/72)	15.768	11,86
	Total	100.447	100

Sumber: Dokumen *Final* Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Perumahan Serpong Lagoon oleh PT. Cahaya Subur Lestari. Arsip Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan, 2014.

Pada proyek pembangunan perumahan Serpong Lagoon yang didirikan oleh perusahaan PT. Cahaya Subur Lestari terkait sebagai pemrakarsa, dapat kita lihat pada tabel profil kegiatan dokumen AMDAL di atas bahwa total luas dari perumahan tersebut yaitu 245.000 m² atau sama dengan 24,5 hektar. Hal ini tentu nya berbeda jika kita bandingkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

bahwa untuk Kota Tangerang Selatan diwajibkan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan pembangunan perumahan jika mencapai luasan 25 hektar dan wajib UKL-UPL jika tidak wajib AMDAL.

Bisa dikatakan bahwa letak lokasi dari usaha dan/atau kegiatan pembangunan perumahan Serpong Lagoon berpengaruh dalam keputusan wajib AMDAL. Karena letak lokasi proyek pembangunan perumahan Serpong Lagoon yang berada dekat dengan Sungai Cisadane, sehingga menjadi bahan pertimbangan diwajibkannya AMDAL dalam proyek pembangunan perumahan tersebut, mengingat akan adanya dampak dari limbah saat proyek pembangunan berlangsung ataupun limbah rumah tangga kedepannya, sehingga menjadi salah satu alasan untuk bahan pertimbangan diwajibkannya AMDAL. Berikut peta lokasi perumahan Serpong Lagoon, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Gambar 2. Peta Lokasi Perumahan Serpong Lagoon



Sumber: www.serponglagoon.bsaland.co.id

Dari segi lingkungan, fungsi dari AMDAL bisa dikatakan sebagai pengendali. Pengendali yang dimaksud dalam hal ini adalah, bahwa usaha dan/atau kegiatan pembangunan tersebut harus dipastikan tidak merusak lingkungan karena telah dikaji sedemikian rupa dan terpantau mengenai apa saja dampak-dampak dari kegiatan pembangunan tersebut, sehingga langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan sudah dapat diketahui karena dokumen AMDAL tersebut sebagai pedoman. Jika dari segi hukum, terutama di Kota Tangerang Selatan, AMDAL sebagai syarat untuk melanjutkan ke perizinan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terutama terkait proses perizinan pembangunan perumahan. Jika dokumen AMDAL lolos studi kelayakan, maka akan diterbitkannya izin lingkungan dan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan IMB.

B. Implementasi AMDAL dalam Pembangunan Perumahan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan


Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ini, mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk AMDAL dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. Penggabungan substansi tentang AMDAL dan Izin Lingkungan dalam PP tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan satu kesatuan.

Implementasi AMDAL dalam pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan saat ini tengah dilaksanakan berdasarkan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Di dalam Peraturan pemerintah tersebut dijelaskan mengenai definisi dari AMDAL itu sendiri yang adalah suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang terdapat di Pasal 1 angka 2. Tentang adanya kewajiban AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2).

Sebelum menentukan proyek pembangunan perumahan tersebut apakah termasuk wajib amdal, maka akan dilakukan seleksi apakah

kegiatan tersebut wajib AMDAL atau tidak, yang kemudian disebut sebagai proses penapisan. Proses penapisan itu sendiri ketentuan lebih lanjutnya telah diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Gambar 3. Penapisan Proyek Wajib AMDAL



Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan


Jika sudah melakukan proses penapisan dengan menentukan bahwa proyek tersebut ternyata menimbulkan dampak besar atau penting, maka selanjutnya menentukan jenis dokumen itu sendiri, yang kemudian jenis dokumen tersebut adalah dokumen AMDAL. AMDAL kemudian disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan

dari proyek pembangunan perumahan tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pemrakarsa harus turut mengikutsertakan masyarakat lokasi sekitar pembangunan proyek perumahan yang telah dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Masyarakat tersebut merupakan yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Dalam hal ini masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana proyek pembangunan perumahan tersebut guna menghindari kesalahpahaman antara masyarakat dan pemrakarsa. Pengikutsertaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, dan juga melalui konsultasi publik. Mengenai keterlibatan masyarakat, pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

Gambar 4. Alur dari Proses Penyusunan dan Penilaian AMDAL



Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan

Setelah melalui tahapan konsultasi publik, maka langkah selanjutnya yaitu penyusunan dan penilaian AMDAL. Hal yang dilakukan kemudian ialah pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian Kerangka Acuan kepada Sekretariat KPA (Komisi Penilai AMDAL). Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur tentang adanya penyusunan Kerangka Acuan sebelum penyusunan ANDAL, RKL-RPL. Lalu setelah pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian tersebut, Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi terhadap *draft* dokumen KA-ANDAL, apabila *draft*

dokumennya belum memenuhi ketentuan, Sekretariat akan menyerahkan kembali *draft* dokumen KA-Andal kepada pemrakarsa untuk diperbaiki. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Apabila *draft* dokumen KA-Andal yang diajukan oleh pemrakarsa telah memenuhi persyaratan administrasi, maka selanjutnya Tim Teknis KPA melaksanakan rapat teknis pembahasan penilaian *draft* dokumen KA-Andal yang nantinya akan dihadiri oleh pemrakarsa, konsultan, tim teknis, instansi tertentu dan tenaga ahli jika diperlukan. Nantinya Sekretariat KPA membuat berita acara dan rangkuman hasil rapat pembahasan penilaian *draft* dokumen KA-Andal. Pemrakarsa yang nantinya akan dibantu konsultan melakukan perbaikan dokumen jika masih ada yang perlu diperbaiki. Bila penyempurnaan draft KA-Andal telah selesai dan diserahkan ke Sekretariat KPA, maka Sekretariat akan membuat *draft* kesepakatan KA-Andal dan diajukan ke Ketua KPA. Kemudian Ketua KPA menandatangani surat kesepakatan KA-Andal. Setelah terbitnya surat kesepakatan KA-Andal, kemudian memulai penyusunan draft dokumen ANDAL, RKL, RPL. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan penilaian KA-Andal hingga terbitnya surat kesepakatan KA-Andal sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari kerja diluar waktu perbaikan oleh pemrakarsa/dokumen.

Setelah pemrakarsa selesai menyusun ANDAL, dan RKL-RPL, maka selanjutnya pemrakarsa mengajukan permohonan izin Lingkungan dan penilaian ANDAL, dan RKL-RPL. Kemudian Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi terhadap *draft* dokumen ANDAL, RKL-RPL tersebut. Sama seperti saat proses penilaian Kerangka Acuan sebelumnya, jika dalam hal ini dokumen ANDAL, RKL-RPL belum memenuhi ketentuan, maka Sekretariat akan menyerahkan kembali dokumen-dokumen tersebut kepada pemrakarsa untuk diperbaiki. Apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, maka selanjutnya Tim Teknis KPA melaksanakan rapat teknis pembahasan penilaian *draft* dokumen ANDAL, RKL-RPL.

Setelah rapat teknis pembahasan penilaian *draft* dokumen ANDAL, RKL-RPL, kemudian Sekretariat KPA membuat berita acara dan merangkum hasil rapat tersebut. Atas dasar berita acara tersebut, pemrakarsa dibantu konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen jika masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Bila penyempurnaan *draft* dokumen telah dinyatakan layak untuk dibahas di tingkat Komisi maka Sekretariat KPA menjadwalkan rapat pembahasan. KPA melaksanakan rapat Komisi pembahasan penilaian *draft* dokumen ANDAL, RKL-RPL yang nantinya akan dihadiri oleh pemrakarsa, konsultan, anggota KPA yang didalamnya termasuk unsur wakil masyarakat terkena dampak dan LSM serta tenaga ahli bila diperlukan. Keterlibatan masyarakat ini telah

diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Setelah rapat Komisi pembahasan penilaian *draft* dokumen ANDAL, RKL-RPL, kemudian Sekretariat KPA membuat berita acara dan merangkum hasil rapat tersebut sama seperti rapat-rapat pembahasan sebelumnya. Pemrakarsa dibantu konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen jika masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Bila penyempurnaan *draft* dokumen Andal, RKL & RPL telah selesai dan diserahkan ke sekretariat KPA maka Sekretariat membuat *draft* surat rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan yang diajukan kepada Ketua KPA. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan penilaian Andal, RKL & RPL hingga terbitnya surat rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan maksimal adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kerja diluar waktu perbaikan oleh pemrakarsa/dokumen. Segala proses penilaian ANDAL, RKL-RPL telah tercantum dalam Pasal 28-31 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Surat rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan dari KPA menjadi salah satu syarat pengajuan SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) dan Izin Lingkungan bagi Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Wajib Amdal. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menjelaskan bahwa jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya

rekomendasi hasil penilaian dari KPA. Jika telah dinyatakan layak lingkungan, maka selanjutnya adalah penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan yang dilakukan secara bersamaan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Izin Lingkungan beserta SKKL di Kota Tangerang Selatan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Walikota. Hal-hal tersebut adalah mengenai proses penyusunan AMDAL hingga penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan berdasarkan peraturan AMDAL terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang pada sebelumnya AMDAL diatur sebagai komponen tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai syarat wajib AMDAL terkait luas lahan yang akan dijadikan proyek pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan, dijelaskan bahwa pembangunan perumahan yang mencapai 25 hektar di Kota Tangerang Selatan adalah jenis usaha dan/atau kegiatan pembangunan perumahan yang diwajibkan AMDAL. Namun bagaimana jika kita menemui pembangunan perumahan yang awalnya memiliki luasan yang tidak termasuk wajib AMDAL atau bisa dikatakan dengan skala kecil, tetapi terus-menerus dan kelamaan menjadi luas. Jika pembangunan tersebut terus berlangsung dan skala luasan nya sudah memenuhi syarat untuk wajib AMDAL, maka perizinan dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut haruslah diperbaharui.

Mengenai perubahan tersebut dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa penanggung jawab usaha atau dalam hal ini pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, jika usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan akan dilakukan perubahan. Mengenai pembangunan yang terus berlangsung sehingga skala luasannya telah memenuhi wajib AMDAL diperjelas dalam Pasal 50 ayat (2). Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan melalui penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru seperti yang dicantumkan dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4).

Pelaksanaan AMDAL dengan ketentuan di peraturan terbaru bisa dikatakan lebih disederhanakan prosesnya karena proses penilaian AMDAL keseluruhan hanya membutuhkan 125 hari yang sebelumnya membutuhkan hingga 180 hari. Selain itu jika pada peraturan sebelumnya tidak diatur hal ini, maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ini justru mengatur tentang adanya pelarangan bagi PNS untuk menyusun AMDAL. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari segala bentuk intervensi dari kepentingan kelompok tertentu. Mengenai pelarangan PNS untuk menyusun AMDAL dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.